

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan (Pernikahan)

Secara etimologi, pernikahan berarti Persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya Perjanjian (*al-'Aqdu*)¹. Sedangkan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج).²

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل³

Artinya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

عقد يتضمن ابا حة وطى بلفظ النكاح او التزويج او معنا هما

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya”.

Pengertian-pengertian di atas, tampaknya dibuat hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal setiap

¹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, hlm. 11.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 35.

³ Wabah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatun*, juz. 7, Beirut: Dal al-Fikr, 2008, hlm. 43.

perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat (pengaruhnya). Hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁴

Dalam kaitan ini, Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الانساني مدى الحياة ويجعل لكل منها حقوق قبل صاحبه وواجبات عليه

Artinya: "Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban".⁵

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama.⁶ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa⁷ perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon*

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 9.

⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 39.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 7.

gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁹

Rukun nikah menurut Muhammad Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada sa'at berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

1. Calon suami.
2. Calon isteri.
3. Wali nikah.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, 2007, hlm.

⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 59.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 107.

4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan qabul.¹¹

Kelima rukun nikah ini, masing-masing harus memenuhi syarat.¹² Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat mempelai pria adalah:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat-syarat mempelai wanita adalah:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.¹³

C. Hak dan kewajiban suami-istri

Sesudah terjadi pernikahan, suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami-istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu dari

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm. 10.

¹² Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 56.

¹³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 12.

hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak, tidak harmonis lagi.

Suami-istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materiil. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajibannya disamping haknya. Sebab, banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya.¹⁴

Ketika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁵

D. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu cara yang disyari'atkan Allah SWT. sebagai jalan bagi Manusia untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam rangka merealisasikan tujuan perkawinan.¹⁶ Jadi, apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan

¹⁴ Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 151.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 155.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, Kairo: Dar Al-Fath Li Al- A'lam Al-Araby, 1997, hlm. 5.

menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami-istri dalam keluarga.¹⁷

Adapun hak dan kewajiban suami-isteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Hak isteri atas suami

Diantara hak isteri atas suami adalah:

1). Mahar

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam.¹⁸

Bentuk dan mahar tidak ditentukan dalam hukum perkawinan islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menyepakati mahar yang ditawarkan oleh pihak pria, baik bentuk maupun jenisnya.¹⁹

Pemberian mahar pada dasarnya bertujuan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan, yang mana perempuan seolah-olah menjadi barang yang telah dibeli. Jadi hal ini merupakan salah satu usaha islam dalam memperhatikan dan menghargai kaum perempuan.²⁰

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 4, disebutkan:



¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, hlm. 155.

¹⁸ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hlm. 81.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 261.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 262.



Artinya: “berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.²¹

Ketentuan garis hukum di dalam al-Quran dan al-Hadis mengenai jumlah maksimal pemberian mahar dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai dimaksud tidak ada ketentuannya. Oleh karena itu, diserahkan kepada kedua pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu suku dengan suku yang lainnya di dalam masyarakat yang beragama Islam berbeda-beda. Namun, prinsipnya adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita.²²

2). Nafkah atau *Nafaqah*

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi,²³ Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal (dan kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan istri juga masuk nafkah)²⁴


²¹ Moh. Rifai, *Terjemah/Tafsir Al Qur'an*, Semarang: CV. Wicaksana, 1993, hlm. 165.

²² Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 25.

²³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 165.

²⁴ Al-Sayyid Sabiq *Op.Cit.*, hlm. 115.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233:



Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'ruf*.”²⁵

Jadi tegaslah kiranya bahwasanya membelanjakan sebagian harta untuk menafkahi istri dan keluarganya adalah merupakan kewajiban mutlak bagi suami, dan sekaligus sebagai hak istri dari suami. Adapun berapa dan bagaimana suami memberikan nafkah kepada istrinya adalah “dengan cara yang *ma'ruf*”.²⁶

Ukuran *bil ma'ruf* adalah tahu sama tahu, bukan takaran yang pasti. Istri sejatinya tahu akan kemampuan suami dalam memberi nafkah. Tidak sepatutnya istri menuntut nafkah melebihi kesanggupan suami. Begitupun suami. Hendaknya ia bersikap bijak dalam memberi nafkah. Bijak dalam arti tidak kikir dan tidak boros, tapi pertengahan antara keduanya.

²⁵ Moh. Rifai, *Op,Cit*, hlm. 92.


²⁶ Aqil Bil Qisthi, *Menuju Keluarga Sakinah Mardhotillah*, Surabaya: Mulia Jaya, tt, hlm. 53.

Bil ma'ruf juga berarti keharusan mendapat rezeki yang halal, baik zat maupun *'aradhi*. Kehalalan ini sangat penting bagi pembentukan keluarga sakinah.²⁷ Karena itu, para ulama' menetapkan hukum melakukan "*muasyarah bil ma'ruf*" sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami agar mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga. Karena itu, para suami yang mendambakan kebaikan dalam rumah tangganya perlu mendalami tabiat perempuan secara umum dan tabi'at istrinya secara khusus.²⁸

c). Memperlakukan dan menjaga isteri dengan baik

Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan isterinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya.²⁹ Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.³⁰

Allah SWT. telah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 19:



²⁷ Mohammad Zaki al Farisi, *When I Love You*, Jakarta: Gema Insani, 2008, hlm. 66.


²⁸ Mochammad Bugi, *Pendidikan Pra Nikah* jakarta: Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Pusat, 2010, hlm. 20.

²⁹ Al-Sayid Sabiq, *Op,Cit.*, hlm. 126.

³⁰ Rs. Abdul Azis, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, 1990, Cet ke-1, hlm. 65.

1). Suami ditaati oleh isteri

Isteri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiat. Isteri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya.³³ Seorang isteri harus ta'at kepada suaminya, selagi tidak diperintah dalam kemaksiatan karena menaati makhluk untuk bermaksiat terhadap sang *Khaliq* adalah perbuatan yang salah. Hal itu karena hak kepemimpinan suami yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.³⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' 34, sebagai berikut:



Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.³⁵

³³ Al-Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm.134.

³⁴ Husein Syahatah, *Menjadi Kepala Rumah Tangga Yang Sukses*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 28.

³⁵ Moh. Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 175.

Pengertian ta'at dalam ayat ini ialah patuh kepada Allah SWT. dan kepada suaminya. Perkataan "taat" biasanya hanya digunakan oleh Allah SWT. Tetapi dalam ayat ini digunakan untuk suami juga, hal ini menggambarkan bagaimana sikap isteri yang baik terhadap suaminya. Allah SWT. menerangkan isteri harus berlaku demikian karena suami itu telah memelihara isterinya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan suami-isteri.³⁶

- 2). Isteri wajib memelihara diri dibalik pembelakangan suami terutama jika suami berpergian.

Isteri tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecurigaan suami, sehingga suami tidak merasa tenang pikirannya dalam berpergian.³⁷ Oleh karena itu, isteri yang menjaga kehormatan dirinya baik itu ketika suaminya berada di rumah atau pun tidak, adalah sama halnya dengan menjaga kehormatan suaminya.³⁸

c. Hak bersama suami-isteri

Diantara hak bersama suami dengan isteri adalah antara lain sebagai berikut:

- 1). Halalnya pergaulan

Suami dan isteri dihalalkan mengadakan hubungan seksual.

Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami-isteri yang dihalalkan

³⁶ Departemen Agama, *ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, hlm. 163-164.

³⁷ Djaman Nur, *Op,Cit*, hlm. 99.

³⁸ Aqil Bil Qisthi, *Op,Cit*, hlm. 75.

secara timbal balik.³⁹ Hal ini tidak dapat dilakukan secara sepihak saja. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 187:



Artinya: “*mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka*”.⁴⁰(Q.S. Al-Baqarah: 187)

- 2). Larangan menyebarkan berbagai hal yang terjadi antara suami dan isteri.

Membicarakan berbagai hal yang terjadi di antara suami isteri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena menjaga rahasia itu sendiri merupakan suatu kebajikan, sedangkan menceritakan rahasia merupakan suatu kesalahan sekaligus aib.⁴¹ Berkenaan dengan hal ini Rasulullah Saw bersabda:

ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي امراته اليه ثم ينشر شرها (رواه مسلم)⁴²

Artinya: “*Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah laki-laki yang menggauli isterinya dan yang bergaul dengan suaminya, kemudian ia menyebarkan rahasianya.*” (HR. Muslim dan Abu Dawud).

2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Menurut Hukum Positif

a). Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

³⁹ Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 154.

⁴⁰ Moh. Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 76.

⁴¹ Abdul Ghofar, *Fiqh Keluarga*, Terj. Fiqhul asrotul muslimah, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008, hlm. 201.

⁴² Abi Khusain Muslim Bin Khujaj, *Sohih Muslim*, Lebanon: *Ikhya' Atturoos Al Arroby*, tt, hlm. 1060.

Negara Indonesia merupakan negara yang mendasarkan segala kegiatan kehidupan pada peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku dengan ancaman akan dikenakan suatu sanksi atau tindakan apabila melanggarnya.⁴³ Salah satu produk Nasional adalah pada tanggal 7 Januari tahun 1974, disahkannya Undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974. Undang-undang perkawinan tersebut pada penerapannya dirasakan sudah mantap sekalipun masih di perlukan upaya lain untuk mempertahankan eksistensinya dalam pengakuan hukum perkawinan.⁴⁴

Adapun dasar hukum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1(satu), Pasal 20 Ayat 1(satu) Pasal 27 Ayat 1(satu) dan Pasal 29. Selain itu sebagai dasar hukum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi landasan, modal dasar agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan keluarga sejahtera dan hukum.⁴⁵

⁴³ R. Badri, *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP*, Surabaya: CV. Amin, 1985, hlm. 11.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1982. Cet. ke-18, hlm. 207

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum Nasional sehingga perlu dikeluarkannya Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Republik Indonesia.⁴⁶

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 30 menyatakan: *”Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*. Undang-undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami-isteri yang menyatakan:

- a) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Hal ini yang membedakan antara hukum perkawinan dengan Undang-undang hukum *perdata*. Di dalam Undang-undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami-isteri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami atau sebab-sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 208

kepada isteri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.⁴⁷

Undang-undang *perkawinan* mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.⁴⁸

Kemudian dalam pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menerangkan:

- 1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah, yang bisa di tempati pasangan suami-isteri dan juga anak-anak mereka.

Pasal 30 Undang-undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami-isteri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, disamping mereka (suami-isteri) harus saling

⁴⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991. Cet ke-1, hlm. 125-126

⁴⁸ *ibid.*

mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.

Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab untuk melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula isteri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili.⁴⁹

b). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Karena itu KHI tidak dapat terlepas dari misi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut.⁵⁰

Salah satu sebab munculnya KHI adalah karena hukum materiil dari peradilan agama masih variatif dalam berbagai kitab fiqh sebagai pedoman dalam mengambil keputusan oleh para hakim. Hal ini membuka peluang terjadinya pembangkangan bagi orang yang kalah dalam perkara seraya menanyakan pendapat yang dipakai dengan menunjukkan kitab lain sebagai penyelesaian perkara untuk

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 127.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. hlm.

memenangkan perkaranya.⁵¹ oleh karena itu, kemunculan kompilasi hukum islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam BAB VII Pasal 77 s/d Pasal 84.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 dinyatakan bahwa:⁵²

- (1). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- (2). Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4). Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam ketentuan pasal 77 KHI di atas, menjelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya, jika suami atau istri melalaikan

⁵¹ Eman Sulaiman, *Hukum Kewarisan Dalam KHI di Indonesia (Studi Tentang Sumber-Sumber Hukum)*, Semarang: Balai Penelitian IAIN Walisongo, tt. hlm. 48-50

⁵² *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, 2007. hlm. 28

kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁵³

Pasal 78 KHI, dalam hal ini sudah tertuang dalam pasal 32 undang-undang perkawinan yang berisi tentang keharusan memiliki tempat kediaman dan disetujui oleh kedua belah pihak, suami dan istri.⁵⁴ juga dijelaskan bahwa hak dan kedudukan seorang suami dan istri pada dasarnya adalah seimbang dalam kehidupan berumah tangga yang masing-masing punya hak dan tanggung jawab sendiri-sendiri (Pasal 79 KHI).⁵⁵ Sedangkan penjelasan mengenai kediaman dan tanggungjawab baik suami maupun istri diatur lebih lanjut dalam pasal 80 s/d 84 KHI.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI lebih sistematis dan detil dibanding dalam Undang-Undang Perkawinan, karena KHI dirumuskan 17 Tahun setelahnya Undang-Undang Perkawinan, Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan pengaturan hak suami dan istri lebih bersifat umum.

E. Pengertian keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Dalam kamus Arab Indonesia keluarga diterjemahkan dengan kata (اهل).⁵⁶ sedangkan keluarga secara istilah adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber

⁵³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 184

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Ibid.*, hlm. 28

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir kamus Arab-Indonesia, cet. Ke-17*, Surabaya: pustaka Progresif, 1997, hlm 46.

intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi, setidaknya-tidaknya keluarga adalah pasangan suami-istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.

Sakinah (ساكنة) berasal dari kata (ساكن) yang berarti tenang atau bergejolak. terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun, mengandung makna ketenangan.⁵⁷ Kata sakinah berasal dari bahasa Arab, adapun mengenai akar kata sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa sakinah berasal dari asal kata *sakana*, yang berarti tenang, tentram.⁵⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sakinah diartikan sebagai kedamaian, ketentraman, kebahagiaan.⁵⁹

Mawaddah (موداه) merupakan bentuk masdar dari akar kata (وادا) (يؤدو) yang artinya “kasih sayang”.⁶⁰

Rahmah (رحمة) berasal dari kata (راحما يرحمو راحمة) Ibnu Faris menyebutkan bahwa kata yang terdiri dari huruf ra’, ha’, dan mim, pada dasarnya menunjuk pada arti “ikatan darah , persaudaraan atau hubungan kerabat” penamaan rahim pada peranakan perempuan, karena dirinya terlahir anak yang akan menerima limpahan kasih sayang dan kelembutan hati.⁶¹ kata rahmah yang digunakan di dalam al Quran, hampir semuanya menunjuk kepada Allah SWT, sebagai subyek utama pemberi rahmah. Rahmah di dalam al Qur’an berbicara tentang berbagai aspek yang

⁵⁷ Tim Penyusun, *Ensiklopedia alQuran* (kajian kosakata), Jakarta: lentera Hati, 2007, hlm 864.

⁵⁸ M. quraish Shihab, *wawasan Alquran*, Bandung: Mizan, 1996, hlm 192.

⁵⁹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm 796.

⁶⁰ Ahmad Warson Munawir, *Op.Cit.*, hlm 1547.


⁶¹ Tim Penyusun, *Op.Cit.*, hlm 810.

berkaitan dengan kasih sayang, kebaikan, dan anugrah rizki Allah terhadap makhluknya.⁶²

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, dapat didefinisikan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dengan penuh dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan penuh dengan aktifitas hidup yang dinamis serta masing-masing anggota keluarga berperan sesuai dengan fungsinya.

F. Terwujudnya Keluarga Sakinah dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat.⁶³ Keluarga sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.⁶⁴ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum: 21



⁶² *Ibid*, Hlm.865.

⁶³ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005. hlm. 1

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 5

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶⁵

Untuk mencapai terwujudnya keluarga sakinah maka muncul berbagai tugas dan tanggung jawab bagi kedua belah pihak baik suami maupun isteri. Tugas dan tanggung jawab tersebut menyangkut tanggung jawab moral maupun ekonomi dalam upaya mencapai tujuan bersama, yaitu tegaknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu, dalam rumah tangga muslim, hubungan suami-isteri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati.⁶⁶

G. Pentingnya Pembinaan Keluarga


Pembinaan atau *tarbiyah* adalah sebuah kebutuhan mendasar dalam pembentukan keluarga. Rasulullah SAW. telah memberikan keteladanan dalam membina para istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu-cucu. Beliau mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa dalam rumah tangga harus terjadi proses *tarbiyah* yang terus menerus.⁶⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6:



⁶⁵ Moh. Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 719

⁶⁶ Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setawan Perkawinan*, Jakarta: Buku Kompas, 2005. hlm. 91

⁶⁷ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2009. hlm. 387



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."⁶⁸

Di dalam konteks pembinaan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera mempunyai arti kekekalan atau tidak pecah di tengah jalan. Keluarga sebagai lembaga perwujudan cinta, kasih sayang, kerukunan serta kebahagiaan jasmani dan rohani antara makhluk laki-laki dan perempuan dan sebagai lembaga pengadaan keturunan demi kelangsungan kehidupan agama, bangsa dan Negara.⁶⁹

Apabila kita perluas dalam bahasa pendidikan maka pembinaan dimulai bukan saja ketika bayi lahir atau ketika masih dalam kandungan si ibu. Akan tetapi, prosesi pembinaan itu telah dimulai sejak seorang laki-laki memilihkan calon ibu bagi calon anak-anaknya, dan ketika calon perempuan memilihkan calon bapak bagi calon anak-anaknya. Ikatan perkawinan merupakan awal mula terjadinya pendidikan dan awal mula pendirian laboratorium peradaban.

⁶⁸ Moh. Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 1006

⁶⁹ Sumarsono dan Risman Musa (eds), *Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Aspek Iman Dan Ibadah*, Jakarta: tt. 1982, hlm. 31

Dengan demikian, pembinaan dimulai dari awal pembentukan pribadi muslim, yakni dimulai ketika akan membentuk ikatan pernikahan menuju sebuah keluarga.⁷⁰

Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami-istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Dengan mempedomani ajaran Islam serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami-istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga *sakinah*.⁷¹

Adapun tujuan dari proses pembinaan menurut Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani, biasa dirumuskan dengan beberapa rumusan sebagai berikut: perwujudan diri, persiapan untuk kewarganegaraan yang baik, pertumbuhan yang menyuruh dan terpadu, serta kehidupan dunia dan akhirat.

Proses pembinaan hendaknya ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali. Bagaimanapun, kebaikan sebuah keluarga tidak bisa dilepaskan dari setiap anggota yang ada di dalamnya.⁷²

H. Perceraian Dalam Sebuah Keluarga

⁷⁰ Cahyadi Takariawan, *Op,Cit*, hlm. 388

⁷¹ Depertemen Agama RI, *Op,Cit*, hlm. 2

⁷² Cahyadi Takariawan, *Op,Cit*, hlm. 389-390

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karena itu Undang-Undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Hal ini berarti perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan lanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak.

Lain halnya dengan alasan-alasan terjadinya perceraian yang penjelasannya dimuat dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (5) lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷³

Perkawinan dalam islam adalah ibadah dan mitsaqan ghalidh (perjanjian suci) oleh karena itu apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut, bukan saja karena perceraian saja, namun karena kematian salah satu pihak juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri.⁷⁴

⁷³ Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm. 75.

⁷⁴ Ahmad Rofiq, Op.Cit., hlm. 233.